

## PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari, Cibinong Kode Pos 16914 Telp. 021 875 8419 Fax. 021 8766045

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR

NOMOR:

001

/ DISDUKCAPIL / 2019

**TENTANG** 

PROGRAM PELAYANAN TERINTEGRASI BERBASIS APLIKASI ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR"(NENG TITU SEHAT)".

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR

#### Menimbang:

- a. Bahwa untuk menjamin kemudahan pelayanan dokumen kependudukan di fasilitas pelayanan persalinan baik dasar maupun rujukan (PONED dan RSUD) yang cepat, tepat dan mudah melalui pelayanan 3 in 1 dengan output pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Indentitas Anak (KIA) bagi warga yang lahir di unit layanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang terintegrasi dengan layanan kependudukan di Kabupaten Bogor sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik.
- c. Bahwa untuk maksud diatas diperlukan surat keputusan mengenai inovasi layanan unggulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kesehatan Ibu Dan Anak;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
   Kependudukan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Kesatu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG LAYANAN TERINTEGRASI
BERBASIS APLIKASI 3 IN 1 PADA UNIT LAYANAN DINAS
KESEHATAN PUSKESMAS PONED DAN RSUD''NENG TITU
SEHAT'' SEBAGAI INOVASI LAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR

Kedua

: Inovasi program dapat dilaksanakan sebagai upaya peningkatan dan meningkatkan kualitas layanan Kependudukan yang terintegrasi dengan layanan kesehatan di Kabupaten Bogor

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 2019

KEPALA DIMAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR

> DINAS KEPER CUDUIVAN DAN PENCATALAS Dr. R. H. OETJE SUBAGDJA, SP NJR 196211091989011001